

KAJIAN YURIDIS TERHADAP BENTUK PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹ Oleh: Sandro Unas²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHP dan bagaimana bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah pemidanaan, bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan hakim apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 2. Bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi adalah putusan bebas dan putusan pemidanaan. Putusan bebas dijatuhkan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dijatuhkan apabila perbuatan yang didawakan kepada terdakwa terbukti dan meyakinkan hakim terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Bentuk Putusan Hakim, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) dalam konsiderans menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu

digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Putusan hakim menjadi kunci dari keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pasal 1 angka 11 KUHP menentukan, putusan Hakim atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Fenomena putusan hakim dengan menjatuhkan pidana yang berat terutama putusan hakim Mahkamah Agung (MA) diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Sebagai contoh, putusan hakim MA terhadap terdakwa R.S. anggota direksi Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) yang divonis penjara 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 1.000.000,- (satu milyar rupiah). Hukuman ini lebih berat 10 tahun dari putusan Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan sebelumnya.

Putusan hakim dengan menjatuhkan pidana yang berat terhadap tersangka tindak pidana korupsi perlu diberi apresiasi dalam upaya memerangi korupsi. Namun banyak putusan hakim yang ringan bahkan membebaskan terdakwa. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHP?
2. Bagaimana bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.³ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH; Herry Tuwaidan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM 14071101599

³ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Putusan Hakim Berdasarkan KUHAP

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pemeriksaan suatu sengketa di muka pengadilan diakhiri dengan suatu putusan atau vonis. Putusan atau vonis pengadilan ini akan menentukan atau menetapkan hubungan riil di antara pihak-pihak yang berperkara.¹

Fungsi pengadilan, selanjutnya disebut peradilan, diselenggarakan di atas koridor independensi peradilan yang merdeka dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Hal ini diamanatkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:⁴

1. Pemidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah :

1. Pemidanaan (*verordeling*)
2. Bebas (*vrijspraak*)
3. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

⁴ *Loc-cit.*

¹ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 115.

² Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 194.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, menjelaskan kepada kita dan terutama kepada hakim bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Akan tetapi, dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, keyakinan dari hakim saja tidak cukup apabila keyakinan tersebut tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

B. Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim dalam pemeriksaan suatu perkara pidana telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi atau melakukan grasi, dan sebagainya.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*justiciabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

¹³ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 135.

Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan titik tolak ketentuan Pasal 183 KUHAP ini maka kriteria menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek tentang:¹⁴

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdakwa melakukannya.

Terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP ini dalam pandangan doktrina dan para praktisi hukum lazim disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurang dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi pada dua alat-bukti sebagaimana limitatif ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Apabila hanya ada satu alat bukti, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Aspek ini dapat kita lihat, misalnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1704 K/Pid/1986 tanggal 7 Januari 1987 di mana pada pokok putusan pengadilan dibatalkan oleh karena hanya didasarkan alat bukti berupa petunjuk semata-mata tanpa didukung oleh alat bukti lainnya hal mana tidak memenuhi syarat-syarat pembuktian yang mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP yang dimaksudkan untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Oleh karena terdakwa telah memungkirkan semua dakwaan, sedangkan bukti para saksi tidak satu pun mendukung kebenaran dakwaan, maka dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti sehingga dengan alasan ini

¹⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

Mahkamah Agung RI memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, serta martabatnya.¹⁵

Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwasanya adanya dua alat bukti yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya apabila keyakinan hakim saja, adalah tidak cukup apabila tidak ditunjang dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa :¹⁶

1. Putusan bebas (*vrijspraak*)
2. Putusan pembedaan (*veroordeling*)

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua putusan tersebut sebagai berikut :

1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena :¹⁷

- a. Dari pemeriksaan sidang di pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan

alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Secara yuridis putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :¹⁸

1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
2. Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dewasa ini di tengah usaha pemerintah memberantas tindak pidana korupsi masih banyak hakim yang membebaskan terdakwa sehingga putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Putusan hakim yang tidak memberikan efek jera dalam agenda pemberantasan korupsi. Masih banyak putusan hakim yang tidak berpihak pada korban yang mengalami proses pemiskinan masalah akibat tindak pidana korupsi sebagai kejahatan atas kemanusiaan (*crime against humanity*). Sebagian hakim, malah justru berpihak pada pelaku dengan alasan terdakwa sebagai pejabat telah berjasa pada negara. Suatu alasan hakim yang secara terang-terangan mencederai kehormatan dan keluhuran martabat diri dan institusinya.¹⁷

Selama ini untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja tidak pernah ada penjatuhan hukuman maksimal. Padahal, UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, dalam hal tindak pidana

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op-cit*, hlm. 126.

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 63.

¹⁷ *Loc-cit*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63-64.

¹⁷ Maria Hatiningsih, *Korupsi yang Memiskinkan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011, hlm. 336.

korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Namun dalam kenyataan putusan bebas masih banyak dijatuhkan oleh hakim.

2. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pidana dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan lanan dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

Dalam kenyataan apabila seorang koruptor dinyatakan bersalah atau oleh hakim dijatuhi putusan pidana sehingga harus melalui masa tahanan, masa tahanan dan rumah tahanan memberikan segala macam kemudahan. Selain kemungkinan untuk mendapatkan grasi, hal yang paling umum terjadi pemberian remisi kepada para koruptor.

Dengan fasilitas itu, salah satu tujuan pidana adalah memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat sulit dicapai. Contoh yang paling baru adalah pemberian remisi terhadap sejumlah koruptor termasuk Ayin. Dengan fasilitas tersebut, bukan tidak

mungkin, bagi sebagian mereka yang terbukti melakukan korupsi, rumah tahanan hanya merupakan pelintasan antar-waktu sembari menghindari dari penglihatan masyarakat. Sejumlah kasus memperlihatkan, rumah tahanan justru menimbulkan luka yang mendalam karena perlakuan istimewa yang diterima selama dalam masa tahanan.

Dalam konteks ini, banyak contoh membuktikan bahwa semakin kuat posisi politik seorang tahanan, biasanya semakin mudah mendapatkan fasilitas dengan segala kemudahan. Bila kekuasaan politik tidak begitu kuat, fasilitas dan segala kemudahan masih bisa dinikmati sepanjang mampu menyediakan uang untuk menyuap berbagai pihak yang terkait dengan otoritas rumah tahanan.

Salah satu buktinya, fasilitas ruang supermewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu yang ditemukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum beberapa waktu yang lalu. Bahkan, ketika perselingkuhan tersingkap ke publik, segala bentuk penyelewengan rumah tahanan menambah luka bagi masyarakat yang menghendaki keadilan. Yang sulit dimengerti, hampir segala bentuk penyimpangan yang terjadi di rumah tahanan menguap dan berlalu begitu saja.¹⁸

Dalam hal remisi yang diterima Ayin, misalnya, Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membenarkan bahwa yang bersangkutan telah menjalani dua-pertiga masa tahanan yang dijatuhkan hakim. Meski begitu, ketentuan Pasal 15 KUHP tersebut tidak bisa begitu saja diberikan. Setidaknya, pemberian pelepasan bersyarat harus memperhatikan perilaku bersangkutan selama menjalankan masa tahanan. Berdasarkan pengertian itu, melacak kelakuan selama dalam masa tahanan, Ayin tidak layak mendapatkan fasilitas dalam bentuk pelepasan bersyarat tersebut. Tindakan Ayin mendapatkan fasilitas supermewah selama dalam masa tahanan merupakan perbuatan tercela. Selain itu, kejahatan Ayin menyuap jaksa Urip terkategori menghina keadilan.¹⁹

Ayin seharusnya tidak mendapat keringanan dalam bentuk pelepasan bersyarat. Penyimpangan yang dikemukakan tersebut membuktikan betapa penyelewengan yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 337.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 338.

dilakukan merusak makna pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya kejahatan luar biasa.

Sebagai bentuk penyimpangan yang telah menghilangkan makna efek jera dalam pemberantasan korupsi, sampai sejauh ini tidak terlihat langkah sungguh-sungguh untuk mencegahnya secara sistematis. Karenanya, gagasan melakukan dan menempatkan korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa dalam proses penegakannya berubah menjadi penanganan yang setengah hati.

Pada hakikatnya, putusan yang mengandung pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang pengadilan yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pengadilan menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993.²⁰

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhkan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan. Putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI.

Setiap putusan hakim harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan

keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dikatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain, penuntut umum, saksi ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Tuntutan pidana yang dimaksudkan adalah uraian jaksa penuntut umum sebagaimana yang terdapat di dalam surat tuntutan. Tuntutan pidana ini sering kali disamakan dengan *requisitoir*. Penyamaan kedua istilah ini tidak tepat karena pengertian *requisitoir* dapat diartikan sebagai kesimpulan penuntut umum disertai dengan permintaan kepada hakim untuk merijatuhkan putusan. Permintaan di sini tidak selamanya permohonan pidana, tetapi dimungkinkan yang lainnya. Sementara tuntutan pidana cenderung permohonan adalah pidana. Oleh karena itu, penggunaan istilah "tuntutan pidana" dirasa kurang tepat, lebih tepat jika menggunakan istilah *requisitoir* atau surat tuntutan saja.

Seperti halnya dengan surat dakwaan, maka seluruh isi surat tuntutan penuntut umum harus dimuat di dalam putusan. Jadi, tidak hanya tuntutan pidana atau kesimpulan-kesimpulan penuntut umum, tetapi juga keseluruhan keterangan yang terdapat di dalam surat tuntutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf e KUHP, tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

Pasal-pasal yang dimaksudkan di sini adalah pasal yang menjadi dasar pemidanaan dari tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan, misalnya, seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara karena melakukan pembunuhan, maka pasal pembunuhan inilah yang harus disebutkan sebagai dasar

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 59-60.

pidana itu. Adapun pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, misalnya, pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP yang mengatur tentang putusan, baik putusan bebas, putusan pidana, maupun putusan lepas dari tuntutan pidana.

Putusan hakim sebagai produk pengadilan dalam tindak pidana korupsi sejatinya lahir dan proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut). Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim agar tidak dikualifikasi sebagai kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada di bawahnya.

Sebagai produk pengadilan, putusan hakim dalam tindak pidana korupsi harus sedapat mungkin dilengkapi dengan pertimbangan yang cukup. Karena putusan yang kurang pertimbangan, selain merendahkan mutu putusan, juga akan membawa hakim pada kesimpulan akhir yang keliru atau kurang mencerminkan keadilan, baik bagi para pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah pidana, bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pidana dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan hakim apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi adalah putusan bebas dan putusan pidana. Putusan bebas dijatuhkan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan. Putusan pidana dalam tindak pidana korupsi dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dan meyakinkan hakim terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan.

B. Saran

1. Karena putusan hakim merupakan akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan baik berupa pidana, bebas ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum tidak mengabaikan ketentuan Pasal 183 KUHAP.
2. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa dengan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar orang lain juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas Syed Husein, *Sebab Korupsi*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ardyanto Don, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Edelherz Helbert, 1972, *The Investigation of White Collar Crimen A Manual For Law Enforcement Agencies*, Penerbit Office Regional Operation Law Enforcement Assistance Administration, US Department of Justice.
- Friedrich Carl F., 1966, *Political Pathology*,

- quarterly 37.
- Gardiner John. A. and Olson David J., 2004, *Thief of the City, Reading and Corruption in Urban America*, Indiana University Press, London.
- Gunawan Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis*, Angkasa, Bandung, 1993.
- Hamzah Andi, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hatiningsih Maria, *Korupsi yang Memiskinkan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2011.
- Husin Kadir dan Husein Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2016.
- Karjadi dan Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar* (tanpa kota, penerbit dan tahun).
- Lumintang P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yurispidensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1994.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- McMulland M., *A Theory of Corruptions*, *Sociological*, Review 9, 1961.
- Mubyarto, 1980, *Ilmu Sosial dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonometrika, Jakarta, 1980.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Poernomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1955.
- Poernomo Bambang, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Sarundayang S.H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005.
- Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soemardjan Selo, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sudarto, 2005, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2006, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Waluyadi, *Kejahatan, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peraturan dan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.